

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

1. Positivisme Hukum (*Legal Positivism*)

Teori positivisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma tertulis yang berlaku mengikat dan memperoleh keabsahannya dari peraturan perundang-undangan. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami secara murni sebagai norma (*das Sollen*), bukan sebagai fakta sosial atau pertimbangan moral. Oleh karena itu, analisis hukum menurut Kelsen difokuskan pada keberlakuan dan keabsahan norma, bukan pada tujuan sosial atau dampak empiris dari norma tersebut.⁴⁶

Dalam kerangka positivisme hukum, penegakan hukum dipahami sebagai penerapan norma hukum yang sah oleh lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan normatif. Kelsen menolak pencampuran penegakan hukum dengan pertimbangan non-hukum, sehingga setiap tindakan penegakan hukum harus dapat ditelusuri dasar keabsahannya dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan aparat penegak hukum tidak bersifat personal atau diskresioner, melainkan bersumber langsung dari norma hukum yang memberikan legitimasi.⁴⁷

⁴⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 45–46.

⁴⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 110–112.

Berdasarkan teori ini, penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh aparat negara yang secara normatif diberikan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas dapat dipandang tidak sah secara hukum. Dalam konteks penegakan hukum kehutanan, Polisi Kehutanan dipahami sebagai aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, termasuk kewenangan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap perusakan hutan.

Oleh karena itu, teori positivisme hukum digunakan sebagai landasan pendekatan normatif dalam penelitian ini untuk menilai penegakan hukum kehutanan secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap peran Polisi Kehutanan difokuskan pada kesesuaian antara tindakan penegakan hukum yang dilakukan dengan norma hukum yang menjadi dasar kewenangannya, sehingga analisis tetap berada dalam kerangka hukum positif.

2. *Stufenbau des Recht*

Teori *Stufenbau des Recht* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berjenjang, di mana setiap norma memperoleh keabsahan dan kekuatan mengikatnya dari norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Struktur berjenjang ini membentuk satu kesatuan sistem hukum yang teratur, sehingga keberlakuan suatu norma tidak dapat

dilepaskan dari kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam kerangka teori ini, norma hukum yang lebih rendah wajib bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Apabila terjadi pertentangan, maka norma yang lebih rendah kehilangan keabsahan hukumnya. Prinsip hierarki norma ini menjadi dasar untuk menjamin kepastian dan keteraturan dalam sistem hukum, sekaligus membatasi tindakan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah.⁴⁹

Teori *Stufenbau des Recht* digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian tindakan penegakan hukum kehutanan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui teori ini, dapat dianalisis apakah tindakan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, penegakan hukum kehutanan dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum yang sah dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

3. *Primary Rules* dan *Secondary Rules*

Sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart, sistem hukum terdiri atas dua jenis aturan, yaitu *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary*

⁴⁸ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 73–75.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 89–91.

rules merupakan aturan hukum yang secara langsung mengatur perilaku masyarakat melalui perintah, kewajiban, dan larangan, termasuk larangan terhadap perbuatan yang merusak hutan atau menyebabkan kebakaran hutan. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi subjek hukum dalam bertindak.⁵⁰

Sementara itu, *secondary rules* merupakan aturan yang mengatur kewenangan, prosedur, serta mekanisme penerapan *primary rules*. Menurut Hart, keberadaan *secondary rules* diperlukan agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif, karena aturan inilah yang menentukan siapa yang berwenang menegakkan hukum, bagaimana hukum ditegakkan, serta bagaimana pelanggaran terhadap aturan primer ditangani secara sah.⁵¹

Dalam perspektif teori ini, penegakan hukum dipahami sebagai pelaksanaan aturan primer oleh aparat yang memperoleh kewenangan dari aturan sekunder. Dengan demikian, legitimasi penegakan hukum tidak hanya bergantung pada adanya larangan, tetapi juga pada keberadaan kewenangan hukum yang sah. Teori ini digunakan untuk menganalisis peran Polisi Kehutanan sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangan penegakan hukum kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁰ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 89–91.

⁵¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 123–124.

4. Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum diterapkan secara sama terhadap setiap subjek hukum dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya.⁵²

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh sistem hukum. Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan langsung dengan legitimasi dan kewibawaan hukum itu sendiri.⁵³

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konsistensi penegakan hukum kehutanan yang dilakukan oleh aparat berwenang dalam upaya pencegahan kebakaran hutan. Melalui teori ini, penegakan hukum kehutanan dipahami sebagai penerapan norma hukum secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat serta memperkuat otoritas hukum dalam perlindungan hutan.

⁵² Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, terj. Theo Huijbers (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 66–68

⁵³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 274–276.

5. Hukum Murni (*Pure Theory of Law*)

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri dan harus dipahami secara terpisah dari pengaruh politik, moral, maupun sosiologis. Kelsen menegaskan bahwa ilmu hukum tidak menilai apakah suatu hukum adil atau bermanfaat, melainkan menilai keabsahan norma hukum dalam sistem hukum yang berlaku.⁵⁴

Menurut Kelsen, keabsahan hukum terletak pada struktur normatifnya, yakni sejauh norma tersebut dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum memperoleh kekuatan mengikat bukan dari tujuan sosialnya, melainkan dari kedudukannya dalam sistem norma yang sah. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa hukum harus dianalisis secara objektif sebagai norma yang mengikat.⁵⁵

Dalam perspektif teori hukum murni, penegakan hukum dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum yang sah oleh aparat negara berdasarkan kewenangan normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan sejauh kewenangan tersebut secara tegas diberikan oleh hukum positif. Oleh karena itu, setiap tindakan penegakan hukum harus dapat ditelusuri dasar keabsahannya dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga terjamin kepastian dan legitimasi hukum dalam pelaksanaannya.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terj. Somardi (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 1–5.

⁵⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 41–43.

6. *Deterrence* (Efek Jera)

Teori *deterrence* sebagaimana dikemukakan oleh Cesare Beccaria memandang penegakan hukum sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui penerapan sanksi hukum. Menurut Beccaria, tujuan utama pemberian hukuman bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hukuman harus diterapkan secara pasti, tegas, dan proporsional.⁵⁶

Dalam perspektif teori ini, penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), sehingga individu terdorong untuk menaati hukum demi menghindari sanksi yang ditetapkan. Efektivitas penegakan hukum diukur dari kemampuannya mencegah terulangnya pelanggaran melalui penerapan sanksi yang sah sesuai dengan ketentuan hukum positif.⁵⁷

Teori *deterrence* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis fungsi penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan. Melalui teori ini, penegakan hukum kehutanan dipahami sebagai instrumen preventif yang bekerja melalui ancaman dan penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam

⁵⁶ Cesare Beccaria, *Tentang Kejahatan dan Hukuman (Dei delitti e delle pene)*, terj. R. Soerjono (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 39–41.

⁵⁷ Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 67–69.

1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dirumuskan oleh Gro Harlem Brundtland melalui *World Commission on Environment and Development* memandang bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kepentingan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan berkelanjutan menuntut agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab sehingga tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Dalam perspektif teori ini, pengelolaan hutan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan yang harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan. Negara berkewajiban menyusun dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang menjamin kelestarian hutan sekaligus mendukung kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang kehutanan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.

Teori pembangunan berkelanjutan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian kebijakan dan praktik pengelolaan hutan dengan prinsip keberlanjutan, khususnya dalam konteks pencegahan kebakaran hutan. Melalui teori ini, penegakan hukum kehutanan dipahami sebagai

⁵⁸ Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 21–23.

upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Tragedy of the Commons

Teori *Tragedy of the Commons* dikemukakan oleh Garrett Hardin, yang menjelaskan bahwa sumber daya bersama (*common resources*) cenderung mengalami kerusakan apabila dimanfaatkan secara bebas tanpa aturan dan pengawasan yang memadai. Menurut Hardin, setiap individu akan terdorong untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dalam memanfaatkan sumber daya bersama, sehingga pada akhirnya terjadi eksploitasi berlebihan yang merugikan kepentingan bersama.⁵⁹

Dalam perspektif teori ini, hutan sebagai sumber daya bersama berpotensi mengalami kerusakan apabila pengelolaannya tidak diatur secara tegas melalui kebijakan dan regulasi yang mengikat. Ketidakhadiran pengawasan dan penegakan hukum yang efektif akan mendorong perilaku pemanfaatan hutan secara berlebihan, termasuk praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

Teori *Tragedy of the Commons* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kecenderungan terjadinya pembakaran lahan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya hutan tanpa pengendalian hukum yang memadai. Melalui teori ini, penegakan hukum kehutanan dipahami sebagai instrumen penting untuk mencegah kerusakan hutan dengan membatasi dan

⁵⁹ Garrett Hardin, "Tragedi Kepemilikan Bersama" (*The Tragedy of the Commons*), dalam *Ilmu Lingkungan*, terj. Yus Ranajaya (Jakarta: UI Press, 2001), h. 45–47.

mengendalikan penggunaan sumber daya hutan demi kepentingan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

3. Common Pool Resources

Teori *Common Pool Resources* dikemukakan oleh Elinor Ostrom, yang menjelaskan bahwa sumber daya bersama, seperti hutan, tidak selalu berujung pada kerusakan apabila dikelola melalui sistem aturan yang jelas dan disepakati bersama oleh para pengguna sumber daya tersebut. Menurut Ostrom, keberlanjutan sumber daya bersama sangat ditentukan oleh keberadaan mekanisme pengaturan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam suatu komunitas.⁶⁰

Dalam pandangan Ostrom, pengelolaan sumber daya alam yang efektif tidak hanya bergantung pada kontrol negara, tetapi juga pada peran serta masyarakat lokal dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumber daya. Kepatuhan terhadap aturan lokal dan pengawasan bersama menjadi elemen penting dalam mencegah eksploitasi berlebihan serta kerusakan lingkungan.

Teori *Common Pool Resources* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran serta masyarakat lokal dalam menjaga hutan melalui pengawasan bersama dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan hutan. Dalam konteks pencegahan kebakaran hutan, teori ini memperkuat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum

⁶⁰ Achmad Nurmandi, *Tata Kelola Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: UMY Press, 2014), h. 56–58.

kehutanan dan mencegah praktik pembakaran lahan yang merugikan kepentingan bersama.

4. Ekonomi Lingkungan dan Prinsip *Polluter Pays*

Teori ekonomi lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Arthur C. Pigou menekankan bahwa aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan merupakan bentuk *externalities* yang harus dikendalikan melalui instrumen hukum dan kebijakan. Menurut Pigou, pelaku yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya atas dampak yang ditimbulkan sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi dan hukum.⁶¹

Prinsip *Polluter Pays* berangkat dari pandangan bahwa beban kerusakan lingkungan tidak boleh dialihkan kepada masyarakat atau negara, melainkan harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut. Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini digunakan untuk melegitimasi penerapan sanksi dan kewajiban pemulihan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan, termasuk pelaku pembakaran hutan.⁶²

Teori ekonomi lingkungan dan prinsip *Polluter Pays* digunakan dalam penelitian ini untuk menegaskan tanggung jawab hukum pelaku kebakaran hutan dalam menanggung dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Melalui penerapan prinsip ini, penegakan hukum kehutanan dipahami tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai

⁶¹ Edi H. Supriyadi, *Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45–47.

⁶² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 112–114.

instrumen pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan melalui pembebanan tanggung jawab secara adil kepada pelaku.

C. Pencegahan Kebakaran Hutan

1. Pencegahan (*Preventive Theory*)

Teori pencegahan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham memandang bahwa tujuan utama hukum adalah mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Hukum tidak hanya berfungsi memberikan hukuman setelah suatu pelanggaran terjadi, tetapi lebih penting berperan sebagai alat pengendali perilaku agar masyarakat mematuhi norma hukum yang berlaku.⁶³

Dalam perspektif normatif, teori pencegahan selaras dengan teori positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang mengikat. Pencegahan dipahami sebagai pelaksanaan perintah dan larangan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh aparat yang memiliki kewenangan hukum. Dengan demikian, tindakan pencegahan harus berlandaskan pada norma hukum yang sah.⁶⁴

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pencegahan kebakaran hutan melalui penerapan ketentuan hukum kehutanan, seperti larangan pembakaran hutan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, dan patroli kehutanan. Pencegahan kebakaran hutan dipahami

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 56–57.

⁶⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Somardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), h. 112.

sebagai bagian dari penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

2. *Deterrence* (Efek Jera)

Teori *deterrence* sebagaimana dikemukakan oleh Cesare Beccaria memandang bahwa penegakan hukum bertujuan mencegah kejahatan melalui penerapan sanksi hukum. Hukuman bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk menakut-nakuti agar pelanggaran hukum tidak diulangi oleh pelaku maupun oleh pihak lain.⁶⁵

Dalam kerangka hukum normatif, teori *deterrence* selaras dengan teori kepastian hukum dan positivisme hukum. Sanksi yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan secara konsisten akan menciptakan kepastian hukum serta memperkuat kewibawaan norma hukum. Ketegasan aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam mewujudkan efek jera.⁶⁶

Teori ini digunakan untuk menganalisis penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan sebagai bagian dari strategi pencegahan kebakaran hutan. Penerapan sanksi pidana, administratif, atau perdata dipahami sebagai instrumen pencegahan agar pembakaran hutan tidak kembali terjadi.

⁶⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 78.

⁶⁶ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, terj. A. Hanafi (Jakarta: Pustaka Filsafat, 2012), h. 92–93.

3. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa negara harus bertindak lebih awal ketika terdapat ancaman serius terhadap lingkungan hidup.⁶⁷

Dalam perspektif hukum normatif, prinsip kehati-hatian selaras dengan teori Stufenbau des Recht, karena pelaksanaannya bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Pencegahan dilakukan sebagai kewajiban hukum negara untuk melindungi lingkungan hidup.⁶⁸

Teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pencegahan kebakaran hutan melalui larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pembatasan aktivitas di kawasan hutan. Tindakan pencegahan dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan hukum sebelum terjadinya kerusakan lingkungan.

4. Manajemen Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Management Theory*)

Teori manajemen risiko lingkungan yang dikemukakan oleh Ortwin Renn menekankan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan dilakukan dengan mengendalikan risiko sejak tahap awal. Risiko lingkungan harus

⁶⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* (Bandung: Binacipta, 1985), h. 54.

⁶⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 120–121.

dikenali, dikendalikan, dan dibatasi sebelum berkembang menjadi bencana.⁶⁹

Dalam kerangka penegakan hukum, teori ini selaras dengan teori kewenangan H.L.A. Hart, karena pengendalian risiko hanya dapat dilakukan oleh aparat yang memperoleh kewenangan hukum dari peraturan perundang-undangan. Negara berperan sebagai pengendali risiko melalui kebijakan dan regulasi yang bersifat preventif.⁷⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis pencegahan kebakaran hutan melalui pengawasan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti pembukaan lahan dan pemanfaatan kawasan hutan. Pencegahan dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan negara dalam mengelola risiko lingkungan.

5. Pengendalian Lingkungan (*Environmental Control Theory*)

Teori pengendalian lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Lynton Keith Caldwell menegaskan bahwa perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui pengendalian oleh negara. Negara bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum lingkungan melalui instrumen hukum.⁷¹

⁶⁹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 125–128.

⁷⁰ Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), h. 89.

⁷¹ Lynton Keith Caldwell, *Environmental Policy: Implementation and Administration*, terj. A. Suryana (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 33–35.

Teori ini selaras dengan positivisme hukum dan teori hukum murni, karena pengendalian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum yang tertulis dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum bertindak sebagai pelaksana norma yang sah dalam sistem hukum.⁷²

Teori pengendalian lingkungan digunakan untuk menganalisis pencegahan kebakaran hutan melalui penerapan peraturan kehutanan dan peran aparat kehutanan dalam mengendalikan aktivitas pemanfaatan hutan. Pencegahan kebakaran hutan dipahami sebagai bentuk pengendalian hukum terhadap penggunaan sumber daya alam.

D. Fiqh Siyasah

1. Kemaslahatan

Teori kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Ghazali menekankan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Dalam pandangan al-Ghazali, kemaslahatan mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷³

Dalam konteks fiqh siyasah, teori kemaslahatan memberikan legitimasi bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan dan aturan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, sepanjang bertujuan melindungi kepentingan umum. Penegakan hukum dipahami sebagai instrumen siyasah syar'iyah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 56.

⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abubakar (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2015), h. 52.

Fiqh siyasah menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama kebijakan negara. Perlindungan lingkungan merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga demi kepentingan masyarakat luas dan generasi mendatang.

Al-Qur'an menyatakan:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)⁷⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa penjagaan lingkungan hidup merupakan bagian dari misi rahmatan lil ‘alamin, sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan dan penegakan hukum kehutanan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial. Pencegahan kebakaran hutan dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum.

2. Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan

Teori amanah kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk melindungi kepentingan rakyat. Penguasa berkewajiban menjaga

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 331.

keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.⁷⁵

Dalam fiqh siyasah, penegakan hukum merupakan perwujudan dari amanah kekuasaan. Aparat pemerintah bertindak sebagai wakil negara yang bertanggung jawab memastikan hukum ditegakkan secara adil dan konsisten demi kepentingan umum.

Dalam fiqh siyasah, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.

Al-Qur'an menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*” (QS. An-Nisa: 58)⁷⁶

Ayat ini menjadi dasar kewajiban penguasa dan aparat negara untuk menegakkan hukum dan menjaga lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan amanah.

Teori ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara dan aparat kehutanan dalam melindungi hutan dari kebakaran. Pencegahan kebakaran hutan dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan dalam menjaga kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

⁷⁵ Ahmad Sukardja, *Fiqh Ketatanegaraan: Pemikiran Politik dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 44–45.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 95.

3. Larangan Merusak

Dalam fiqh siyasah dikenal prinsip larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasad fil ard*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menempatkan setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai perbuatan yang dilarang dan harus dicegah oleh penguasa.⁷⁷

Para ulama fiqh menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Penegakan hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencegah dan menghentikan kerusakan tersebut.

Islam secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Prinsip ini menjadi dasar normatif dalam fiqh siyasah untuk mencegah perusakan lingkungan, termasuk pembakaran hutan yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan ekosistem.

Al-Qur'an menyatakan:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56)⁷⁸

⁷⁷ Ahmad Sukardja, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 63.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 171.

Ayat ini menegaskan bahwa segala tindakan yang merusak keseimbangan alam merupakan perbuatan yang dilarang dan wajib dicegah oleh penguasa melalui kebijakan dan penegakan hukum.

Teori ini digunakan untuk menganalisis pembakaran hutan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah. Pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran hutan dipahami sebagai kewajiban negara untuk mencegah kerusakan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

4. Penegakan Hukum

Teori *ta'zir* dalam fiqh siyasah memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksi terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum, apabila perbuatan tersebut tidak diatur secara tegas dalam hudud dan qisas. Sanksi *ta'zir* ditujukan untuk mendidik dan mencegah pelanggaran.⁷⁹

Dalam perspektif ini, penegakan hukum bertujuan mencegah perbuatan yang menimbulkan mudarat dan menjaga ketertiban umum. Negara memiliki diskresi untuk menetapkan sanksi yang proporsional demi kemaslahatan masyarakat.

Fiqh siyasah menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab penuh atas rakyat dan wilayah yang dipimpinnya, termasuk dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 102–103.


Hadis Nabi menyatakan:

الإمام راع وهو مسئول عن رعيته

Artinya: "Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁸⁰

Hadis ini menegaskan kewajiban negara untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan.

Teori *ta'zir* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan sebagai bentuk penegakan hukum dalam perspektif fiqh siyasah. Pemberian sanksi dipahami sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.



⁸⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 112.